



PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/341/VII/2024/Reskrim tanggal 17 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya yaitu S, SH DAN REKAN, Para Penasihat Hukum dari YLBH IKADIN, berkantor di Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 08 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan selama 6 (enam) bulan di LPKS Dharmapala Indralaya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor Registrasi BG 5306 ACM , No. Rangka MH3SG460KJO56959 No Mesin G3J8E-0107292, warna merah tahun 2019 Nama Pemilik Ferry Irawan;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario dengan No Registrasi BG 5106 AFA No Rangka MH1KF011OPK557577, Nomor Mesin KF01E-1557468, warna merah tahun 2023 a.n. HJ Elfa Aniwitri;
 - 1 (satu) buah flash disk merk scandisk 8 GB yang berisikan rekaman CCTV saat kejadian tindak pidana pencurian;
 - 1 (satu) buah gembok warna emas merk Glion;
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang warna putih merk Cristian Dior yang dipergunakan Dopi Yupiter saat melakukan pencurian;

Dipergunakan dalam perkara Sunarno Als Sunar Bin Utomo.

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan Anak yang berhadapan dengan hukum memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 03.44 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat atau di Kota Palembang setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah *mengambil barang*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat anak sedang istirahat dirumah Palembang, anak dihubungi oleh sdr S dan bertanya "HALO KAK, DIMANO KAK" kemudian dijawab "BEGAWE (MALING MOTOR), NAK MELOK KESINILAH, TEMUAN DI MASKREBET" kemudian setelah anak sampai, anak tidak bertemu dengan sdr S, lalu anak menghubungi kembali "HALO KAK AKU LAH DI LOKASI" dan dijawab "SINI BAE KAMI DI ASRAMA HAJI" kemudian anak langsung menuju tempat yang di maksud dan bergabung dengan sdr S, sdr DY, dan sdr E yang sedang mengintai rumah saksi korban Kemudian sdr.E (DPO) mengeluarkan kunci besi dari jok motornya dan membuka serta merusak kunci pagar rumah saksi korban dengan menggunakan kunci bes tersebut, selanjutnya sdr.S masuk kedalam halaman rumah langsung menuju motor AEROX milik saksi korban yang terparkir tidak jauh dari pagar rumah tersebut, kemudian sdr S langsung merusak stang motor tersebut dengan cara di tendang sebanyak 2 (dua) kali, setelah stang motor rusak langsung sdr S membawa motor tersenut dengan di setep atau di dorong dengan menggunakan kaki anak, dan sdr D bersama sdr S membawa motor milik sdr E menuju kontrakan sdr. D, kemudian mereka berempat menuju tempat kejadian perkara kembali lalu mengambil Sepeda Motor HONDA VARIO yang berada di sebelah motor AEROX yang telah berhasil dibawa sebelumnya. Setelah itu anak, sdr D, dan sdr E tidur dan sdr S kembali ke rumahnya. Lalu sekira pukul 14.00 WIB sdr S datang ke kontrakan sdr D dan bertanya motor AEROX kepada sdr S, namun dijawab telah dibawa oleh sdr E (dijual ke arah talang jambi). Kemudian mereka makan, dan tidak lama kemudian terjadilah penggerebekan oleh polisi, lalu mereka dibawa dan diamankan oleh anggota polisi;

Bahwa akibat dari perbuatan ANAK, saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 62.000.000.- (enam puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ANAK diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang intinya pelaku Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana pokok berupa pidana di dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ogan Ilir sesuai Pasai 71 ayat 1 huruf d Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.44 WIB dan pukul 04.35 WIB, bertempat di Palembang;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Anak Pelaku tersebut adalah milik Saya dan milik orang tua saya;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox warna merah BG 5306-ACM dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa para pelaku, kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Para Pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan sudah tertangkap 2 (dua) orang sedangkan pelaku Anak baru tertangkap setelahnya;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur, kemudian sekitar pukul 6.30 WIB saksi dibangunkan oleh D dan berkata "Motor dipakai apa?" dan saya jawab "Tidak Om", lalu saksi melihat kedepan halaman rumah dan melihat pagar rumah sudah terbuka dengan gembok sudah dalam keadaan rusak, lalu saksi bertanya-tanya mengenai sepeda motor saksi yang sudah tidak ada di tempatnya, kemudian saksi membuka CCTV dan didapati sekitar pukul 03.44 WIB di dalam rekaman ada 3 (tiga) orang pelaku dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) orang pelaku menunggu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sepeda motor dan 2 (dua) orang pelaku lainnya masuk ke pekarangan rumah kemudian mengambil sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dan membawa pergi, kemudian selang waktu 20 (dua puluh) menit sekitar pukul 04.35 WIB datang lagi dan kembali mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario lalu pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan orang tua saksi mengalami kerugian sekitar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)
- Bahwa dari rekaman CCTV Para Pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan menggunakan masker, kemudian memantau lalu sebagian menunggu di sepeda motor dan 2 (dua) pelaku lagi masuk dengan merusak gembok pagar rumah dan masuk ke dalam pekarangan rumah lalu mengambil sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dan membawa pergi, kemudian selang 20 (dua puluh) menit datang lagi dan kembali mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario lalu pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak dan para pelaku lainnya tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA sudah ditemukan dikontrakan salah satu pelaku tinggal;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.44 WIB dan pukul 04.35 WIB bertempat di Palembang;
- Bahwa barang yang hilang merupakan Milik saksi dan milik anak saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox warna merah BG 5306-ACM dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa para pelaku, kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Para Pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan sudah tertangkap 2 (dua) orang sedangkan pelaku Anak baru tertangkap setelahnya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur, kemudian paginya saya bangun dari tidur lalu saksi melihat garasi dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang semula diparkir di dalam garasi sudah tidak ada, lalu Darwis mengecek pagar rumah didapati sudah terbuka dan kunci gemboknya sudah rusak. Kemudian Darwis mengkonfirmasi mengenai sepeda motor apakah ada yang memakainya, ternyata tidak ada yang memakainya", lalu saksi bersama D membuka CCTV sekitar pukul 03.44 WIB di dalam rekaman ada 4 (empat) orang laki-laki masuk ke dalam pekarangan rumah menuju garasi motor, dengan merusak kunci gembok dan pagar rumah, lalu merusak stank kedua sepeda motor, kemudian mengambil dan membawa pergi sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox, kemudian selang 20 (dua puluh) menit datang lagi dan kembali mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario lalu pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saya dan orang tua saya mengalami kerugian sekitar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa dari rekaman CCTV Para Pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan menggunakan masker, kemudian memantau lalu sebagian menunggu di sepeda motor dan 2 (dua) pelaku lagi masuk dengan merusak gembok pagar rumah lalu masuk ke dalam pekarangan rumah menuju garasi motor dan merusak stank kedua sepeda motor lalu membawa sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox, kemudian selang 20 (dua puluh) menit datang lagi dan kembali mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario lalu pergi membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Anak dan para pelaku lainnya tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA sudah ditemukan dikontrakan salah satu pelaku tinggal;

- Bahwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.44 WIB dan pukul 04.35 WIB bertempat di Palembang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan milik Saksi, 2 dan milik 1;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox warna merah BG 5306-ACM dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa para pelaku, kemudian saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Para Pelaku berjumlah 4 (empat) orang dan sudah tertangkap 2 (dua) orang sedangkan pelaku Anak baru tertangkap setelahnya;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur, kemudian paginya sekitar pukul 06.30 WIB saksi bangun tidur lalu saksi melihat garasi dan melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang semula diparkir di dalam garasi sudah tidak ada, lalu saksi membangunkan istri s saksi aya, FI serta MR. Kemudian saksi mengkonfirmasi mengenai sepeda motor apakah ada yang memakainya, ternyata tidak ada yang memakainya", lalu saksi bersama Darwis membuka CCTV sekitar pukul 03.44 WIB di dalam rekaman ada 4 (empat) orang laki-laki masuk ke dalam pekarangan rumah menuju garasi motor, dengan merusak kunci gembok dan pagar rumah, lalu merusak stank kedua sepeda motor, kemudian mengambil dan membawa pergi sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox, kemudian selang 20 (dua puluh) menit datang lagi dan kembali mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario lalu pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kibat kejadian tersebut saya dan orang tua saya mengalami kerugian sekitar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari rekaman CCTV Para Pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan menggunakan masker, kemudian memantau lalu sebagian menunggu di sepeda motor dan 2 (dua) pelaku lagi masuk dengan merusak gembok pagar rumah lalu masuk ke dalam pekarangan rumah menuju garasi motor dan merusak stank kedua sepeda motor lalu membawa sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox, kemudian selang 20 (dua puluh) menit datang lagi dan kembali mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario lalu pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak dan para pelaku lainnya tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA sudah ditemukan dikontrakan salah satu pelaku tinggal;
- Bahwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa Anak salah satu pelaku sehubungan dengan barang-barang yang telah diambil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.44 WIB dan pukul 04.35 WIB bertempat di Palembang;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox warna merah BG 5306-ACM dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak bersama S, DY dan E (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah lalu ditelepon S dan bertanya "Dimana?" lalu Anak jawab "Di rumah" dan dijawab kembali oleh S "Temani Kakak", mau ikut kesinilah temuan di Maskarebet", lalu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Vario, Anak pergi ke wilayah Maskarebet dan di sana Anak tidak bertemu dengan S, kemudian Anak menghubungi S melalui WhatsApp, sambil berkata "Halo Kak saya di lokasi dan dijawab S "Kesini saja kami di depan Asrama Haji", lalu Anak menyusul ke tempat tersebut, Selanjutnya S, DY dan E mengeluarkan kunci besi dari jok motornya lalu Anak dan pelaku lainnya menuju TKP dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa awalnya E yang membuka dan merusak kunci pagar rumah dengan menggunakan kunci besi, selanjutnya S masuk ke dalam halaman rumah, langsung menuju sepeda motor Aerox milik korban yang terparkir tidak jauh dari pagar rumah tersebut, kemudian sdr S langsung merusak stang sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dengan ditendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 kali, setelah stang motor tersebut rusak, langsung E yang membawa motor tersebut dan Anak menyeteap atau didorong dengan menggunakan kaki, lalu DY bersama S membawa sepeda motor tersebut, menuju kontrakan D. Kemudian selang waktu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit saya dengan pelaku lainnya menuju kembali TKP, dan mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario yang berada di sebelah motor AEROX yang sebelumnya telah berhasil kami bawa, saat itu yang merusak stang sepeda motor merek Honda jenis Vario adalah S dengan cara ditendangnya sebanyak 2 kali sehingga stangnya rusak dan yang membawa motor tersebut E sedangkan saya yang menyetep atau didorong dengan menggunakan kaki, selanjutnya menuju kontrakan D;

- Bahwa Anak baru kali ini melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah E;
- Bahwa peran Anak menunggu di luar di atas sepeda motor yang Anak bawa, kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, lalu Anak ikut mendorong dan menyetep dengan kaki sepeda motor yang berhasil diambil tersebut;
- Bahwa Anak dan pelaku lainnya tidak punya izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak belum mendapatkan uang karena sampai dengan sekarang belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti: NIHIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox warna merah BG 5306-ACM dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA;
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak bersama S, DY dan E (DPO);
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah lalu ditelepon S dan bertanya "Dimana?" lalu Anak jawab "Di rumah" dan dijawab kembali oleh S "Temani Kakak", mau ikut kesinilah temuan di Maskarebet", lalu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Vario, Anak pergi ke wilayah Maskarebet dan di sana Anak tidak bertemu dengan S, kemudian Anak menghubungi S melalui WhatsApp, sambil berkata "Halo Kak saya di lokasi dan dijawab S "Kesini saja kami di depan Asrama Haji", lalu Anak menyusul ke tempat tersebut, Selanjutnya S, DY dan E mengeluarkan kunci besi dari jok motornya lalu Anak dan pelaku lainnya menuju TKP dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya E yang membuka dan merusak kunci pagar rumah dengan menggunakan kunci besi, selanjutnya S masuk ke dalam halaman rumah, langsung menuju sepeda motor Aerox milik korban yang terparkir tidak jauh dari pagar rumah tersebut, kemudian sdr S langsung merusak stang sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dengan ditendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 kali, setelah stang motor tersebut rusak, langsung Erlan yang membawa motor tersebut dan Anak menyeteap atau didorong dengan menggunakan kaki, lalu DY bersama S membawa sepeda motor tersebut, menuju kontrakan D. Kemudian selang waktu beberapa menit saya dengan pelaku lainnya menuju kembali TKP, dan mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario yang berada di sebelah motor AEROX yang sebelumnya telah berhasil kami bawa, saat itu yang merusak stang sepeda motor merek Honda jenis Vario adalah S dengan cara ditendangnya sebanyak 2 kali sehingga stangnya rusak dan yang membawa motor tersebut Erlan sedangkan saya yang menyeteap atau didorong dengan menggunakan kaki, selanjutnya menuju kontrakan D;
- Bahwa benar peran Anak menunggu di luar di atas sepeda motor yang Anak bawa, kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, lalu Anak ikut mendorong dan menyeteap dengan kaki sepeda motor yang berhasil diambil tersebut;
- Bahwa benar Anak dan pelaku lainnya tidak punya izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Anak belum mendapatkan uang karena sampai dengan sekarang belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,
7. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum adalah terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subjek hukum yang diajukan dalam persidangan adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain dimana barang tersebut pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dimana barang yang diambil oleh Anak Pelaku Anak bersama S, DY dan E (DPO) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox warna merah BG 5306-ACM dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang seluruhnya atau sebagian barang sesuatu yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox warna merah BG 5306-ACM dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario warna merah BG 5106 AFA adalah kepunyaan milik saksi korban 1, 2 dan 3 tanpa ijin dari saksi 1, 2 dan 3;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak Pelaku bersama sama dengan S, DY dan E;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah lalu ditelepon S dan bertanya "Dimana?" lalu Anak jawab "Di rumah" dan dijawab kembali oleh S "Temani Kakak", mau ikut kesinilah temuan di Maskarebet", lalu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Vario, Anak pergi ke wilayah Maskarebet dan di sana Anak tidak bertemu dengan S, kemudian Anak menghubungi S melalui WhatsApp, sambil berkata "Hallo Kak saya di lokasi dan dijawab S "Kesini saja kami di depan Asrama Haji", lalu Anak menyusul ke tempat tersebut, Selanjutnya S, DY dan E mengeluarkan kunci besi dari jok motornya lalu Anak dan pelaku lainnya menuju TKP dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar awalnya E yang membuka dan merusak kunci pagar rumah dengan menggunakan kunci besi, selanjutnya S masuk ke dalam halaman rumah, langsung menuju sepeda motor Aerox milik korban yang terparkir tidak jauh dari pagar rumah tersebut, kemudian sdr Sunarno langsung merusak stang sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dengan ditendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 kali, setelah stang motor tersebut rusak, langsung E yang membawa motor tersebut dan Anak menyetep atau didorong dengan menggunakan kaki, lalu DY bersama Sunarno membawa sepeda motor tersebut, menuju kontrakan DY. Kemudian selang waktu beberapa menit saya dengan pelaku lainnya menuju kembali TKP, dan mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario yang berada di sebelah motor AEROX yang sebelumnya telah berhasil kami bawa, saat itu yang merusak stang sepeda motor merek Honda jenis Vario adalah S dengan cara ditendangnya sebanyak 2 kali sehingga stangnya rusak dan yang membawa motor tersebut S sedangkan saya yang menyetep atau didorong dengan menggunakan kaki, selanjutnya menuju kontrakan DY;

Menimbang, bahwa benar peran Anak menunggu di luar di atas sepeda motor yang Anak bawa, kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, lalu Anak ikut mendorong dan menyetep dengan kaki sepeda motor yang berhasil diambil tersebut;

Menimbang, bahwa benar Anak dan pelaku lainnya tidak punya izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar Anak belum mendapatkan uang karena sampai dengan sekarang belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”:

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Anak Pelaku bahwa benar berawal pada hari Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah lalu ditelepon S dan bertanya “Dimana?” lalu Anak jawab “Di rumah” dan dijawab kembali oleh S “Temani Kakak”, mau ikut kesinilah temuan di Maskarebet”, lalu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Vario, Anak pergi ke wilayah Maskarebet dan di sana Anak tidak bertemu dengan S, kemudian Anak menghubungi S melalui WhatsApp, sambil berkata “Halo Kak saya di lokasi dan dijawab S “Kesini saja kami di depan Asrama Haji”, lalu Anak menyusul ke tempat tersebut, Selanjutnya S, DY dan E mengeluarkan kunci besi dari jok motornya lalu Anak dan pelaku lainnya menuju TKP dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar awalnya E yang membuka dan merusak kunci pagar rumah dengan menggunakan kunci besi, selanjutnya S masuk ke dalam halaman rumah, langsung menuju sepeda motor Aerox milik korban yang terparkir tidak jauh dari pagar rumah tersebut, kemudian sdr S langsung merusak stang sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dengan ditendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 kali, setelah stang motor tersebut rusak, langsung E yang membawa motor tersebut dan Anak menyeteap atau didorong dengan menggunakan kaki, lalu DY bersama S membawa sepeda motor tersebut, menuju kontrakan DY. Kemudian selang waktu beberapa menit saya dengan pelaku lainnya menuju kembali TKP, dan mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario yang berada di sebelah motor AEROX yang sebelumnya telah berhasil kami bawa, saat itu yang merusak stang sepeda motor merek Honda jenis Vario adalah Sunarno dengan cara ditendangnya sebanyak 2 kali sehingga stangnya rusak dan yang membawa motor tersebut E sedangkan saya yang menyeteap atau didorong dengan menggunakan kaki, selanjutnya menuju kontrakan DY;

Menimbang, bahwa benar peran Anak menunggu di luar di atas sepeda motor yang Anak bawa, kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ikut mendorong dan menyetep dengan kaki sepeda motor yang berhasil diambil tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 6. Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu",

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Anak Pelaku bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak bersama Sunarno, Dopi Yupiter dan Erlan (DPO);

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah lalu ditelepon S dan bertanya "Di mana?" lalu Anak jawab "Di rumah" dan dijawab kembali oleh S "Temani Kakak", mau ikut kesini lah temuan di Maskarebet", lalu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Vario, Anak pergi ke wilayah Maskarebet dan di sana Anak tidak bertemu dengan S, kemudian Anak menghubungi S melalui WhatsApp, sambil berkata "Halo Kak saya di lokasi dan dijawab S "Kesini saja kami di depan Asrama Haji", lalu Anak menyusul ke tempat tersebut, Selanjutnya S, DY dan E mengeluarkan kunci besi dari jok motornya lalu Anak dan pelaku lainnya menuju TKP dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar awalnya E yang membuka dan merusak kunci pagar rumah dengan menggunakan kunci besi, selanjutnya S masuk ke dalam halaman rumah, langsung menuju sepeda motor Aerox milik korban yang terparkir tidak jauh dari pagar rumah tersebut, kemudian sdr S langsung merusak stang sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dengan ditendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 kali, setelah stang motor tersebut rusak, langsung E yang membawa motor tersebut dan Anak menyetep atau didorong dengan menggunakan kaki, lalu DY bersama S membawa sepeda motor tersebut, menuju kontrakan DY. Kemudian selang waktu beberapa menit saya dengan pelaku lainnya menuju kembali TKP, dan mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario yang berada di sebelah motor AEROX yang sebelumnya telah berhasil kami bawa, saat itu yang merusak stang sepeda motor merek Honda jenis Vario adalah S dengan cara ditendangnya sebanyak 2 kali sehingga stangnya rusak dan yang membawa motor tersebut E sedangkan saya yang menyetep atau didorong dengan menggunakan kaki, selanjutnya menuju kontrakan DY;

Menimbang, bahwa benar peran Anak menunggu di luar di atas sepeda motor yang Anak bawa, kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, lalu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ikut mendorong dan menyetep dengan kaki sepeda motor yang berhasil diambil tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 7. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu".

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Anak Pelaku bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak bersama S, DY dan E (DPO);

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis 11 Juli 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saat Anak sedang berada di rumah lalu ditelepon S dan bertanya "Di mana?" lalu Anak jawab "Di rumah" dan dijawab kembali oleh S "Temani Kakak", mau ikut kesinilah temuan di Maskarebet", lalu dengan menggunakan sepeda motor merek Honda jenis Vario, Anak pergi ke wilayah Maskarebet dan di sana Anak tidak bertemu dengan S, kemudian Anak menghubungi S melalui WhatsApp, sambil berkata "Halo Kak saya di lokasi dan dijawab S "Kesini saja kami di depan Asrama Haji", lalu Anak menyusul ke tempat tersebut, Selanjutnya S, DY dan E mengeluarkan kunci besi dari jok motornya lalu Anak dan pelaku lainnya menuju TKP dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa benar awalnya E yang membuka dan merusak kunci pagar rumah dengan menggunakan kunci besi, selanjutnya S masuk ke dalam halaman rumah, langsung menuju sepeda motor Aerox milik korban yang terparkir tidak jauh dari pagar rumah tersebut, kemudian sdr S langsung merusak stang sepeda motor merek Yamaha jenis Aerox dengan ditendang dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 kali, setelah stang motor tersebut rusak, langsung E yang membawa motor tersebut dan Anak menyetep atau didorong dengan menggunakan kaki, lalu DY bersama S membawa sepeda motor tersebut, menuju kontrakan DY. Kemudian selang waktu beberapa menit saya dengan pelaku lainnya menuju kembali TKP, dan mengambil sepeda motor merek Honda jenis Vario yang berada di sebelah motor AEROX yang sebelumnya telah berhasil kami bawa, saat itu yang merusak stang sepeda motor merek Honda jenis Vario adalah S dengan cara ditendangnya sebanyak 2 kali sehingga stangnya rusak dan yang membawa motor tersebut E sedangkan saya yang menyetep atau didorong dengan menggunakan kaki, selanjutnya menuju kontrakan DY;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa benar peran Anak menunggu di luar di atas sepeda motor yang Anak bawa, kemudian setelah sepeda motor berhasil diambil, lalu Anak ikut mendorong dan menyetep dengan kaki sepeda motor yang berhasil diambil tersebut;

Menimbang, bahwa benar Anak dan pelaku lainnya tidak punya izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi adalah pembelajaran agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Anak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: NIHIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak pelaku meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak merupakan anak yatim;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berada di LPKS;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Aerox dengan nomor Registrasi BG 5306 ACM , No. Rangka MH3SG460KJO56959 No Mesin G3J8E-0107292, warna merah tahun 2019 Nama Pemilik FI;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario dengan No Registrasi BG 5106 AFA No Rangka MH1KF011OPK557577, Nomor Mesin KF01E-1557468, warna merah tahun 2023 a.n. EA;
 - 1 (satu) buah flash disk merk scandisk 8 GB yang berisikan rekaman CCTV saat kejadian tindak pidana pencurian;
 - 1 (satu) buah gembok warna emas merk Glion;
 - 1 (satu) buah baju kaos panjang warna putih merk Cristian Dior yang dipergunakan DY saat melakukan pencurian;

Dipergunakan dalam perkara S;

6. Membebankan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh RS, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh F, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

F, S.Kom., S.H.

RS, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)